



### KEADILAN DAN KESADARAN “AKU” DAN “LIYAN” DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

(Tinjauan Relasionalitas - F.X. Armada Riyanto)

Andreas Marison Sinaga<sup>1</sup>, F.X. Armada Riyanto<sup>2</sup>,  
Yohanes I Wayan Marianta<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana<sup>1,2,3</sup>

[msinaga@gmail.com](mailto:msinaga@gmail.com)<sup>1</sup>, [fxarmadacm@gmail.com](mailto:fxarmadacm@gmail.com)<sup>2</sup>, [jo\\_wayansvd@yahoo.com](mailto:jo_wayansvd@yahoo.com)<sup>3</sup>

#### Keywords:

Aku; Liyan; Law;  
Corruption;  
Relations.

Accepted: 25-07-2023

Revised: 15-09-2023

Approved: 30-09-2023

#### ABSTRACT

This paper talks about the awareness of "I" and "Other" in law enforcement cases of corruption in Indonesia. This paper aims to analyze how awareness of "I" and "Other" in cases of law enforcement on corruption in Indonesia is considered to be fading which has an impact on attitudes of justice for both subjects. Corruption is a criminal act carried out by a handful or a group of people to enrich themselves by utilizing the means they have, such as position and power. The method used in this paper is qualitative research by means of a literature study sourced from the Relationality book coupled with the literature that supports the discussion of this paper. The results found in this paper are that law enforcement on corruption in Indonesia is considered weak and powerless. This is because human resources are not aware of the true meaning of "I-ness" so it makes other people or "Others" suffer. Lack of understanding about awareness of "I", in cases of law enforcement on corruption in Indonesia is the main reason why "Others" get discriminated against and injustice in their lives.

#### Kata Kunci:

Aku; Liyan;  
Hukum; Korupsi;  
Relasi

diterima: 25-07-2023

direvisi: 15-09-2023

disetujui: 30-09-2023

#### ABSTRAK

Tulisan ini berbicara tentang kesadaran “Aku” dan “Liyon” dalam kasus penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran akan “Aku” dan “Liyon” dalam kasus penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap mulai memudar yang berdampak pada sikap keadilan bagi kedua subjek. Korupsi merupakan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan segelintir atau sekelompok orang untuk memperkaya dirinya dengan cara memanfaatkan sarana-sarana yang dimilikinya, seperti jabatan dan kekuasaan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari buku *Relasionalitas* ditambah dengan literatur-literatur yang mendukung pembahasan tulisan ini. Hasil yang ditemukan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap lemah dan tak berdaya. Hal ini dikarenakan sumber daya manusianya yang kurang menyadari

---

makna “ke-Aku-an” yang sebenarnya sehingga membuat orang lain atau “Liyan” menderita. Kurangnya pemahaman tentang kesadaran akan “Aku”, dalam kasus penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi alasan utama mengapa “Liyan” mendapatkan perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan di dalam hidupnya.

---

## **I. PENDAHULUAN**

Kehidupan setiap orang senantiasa terarah kepada kebenaran. Hal ini terlihat dalam kerinduan mereka akan keadilan yang mestinya menjadi milik setiap orang. Namun, hal ini menjadi sebuah persoalan yang sering terjadi dalam setiap negara. Ketidakadilan menjadi fenomena yang sering dijumpai di berbagai negara termasuk di Indonesia (Damanik, 2016). Keadilan berarti setiap orang memiliki haknya masing-masing sebagai individu yang berinteraksi dan hidup dalam sebuah negara. Ia memiliki hak untuk menunjukkan keberadaannya dirinya dalam sebuah masyarakat tanpa memandang status sosial maupun ekonomi.

Keadilan juga sudah diatur dalam setiap undang-undang maupun hukum yang berlaku di sebuah negara. Hukum merupakan bagian yang senantiasa berkaitan dengan keadilan. Hukum membuat setiap orang mampu berjalan dalam tata hidup bermasyarakat sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum tersebut (Sari, 2012). Namun, kenyataan yang terjadi saat ini adalah hukum tidak selalu mampu menata setiap kehidupan masyarakat dalam suatu negara sebab hukum bisa “dibeli” dengan kekuasaan (Aleksander, 2005). Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang yang memiliki kekuasaan dalam sebuah negara mampu bertindak seturut kehendaknya. Kekuasaan yang dimilikinya juga mampu mengatur hukum yang ada di negara tersebut. Hukum “kehilangan” kekuasaannya oleh karena sebagian orang yang memiliki kekuasaan di dalam sebuah negara.

Fenomena yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan ketidakadilan dalam hukum adalah korupsi. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia bukan lagi kasus yang luar biasa sebab hal ini sudah sering terjadi dan sangat lumrah bagi masyarakat Indonesia sendiri (Argiya, 2013). Dibandingkan dengan banyak kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia (Bidari, 2014), kasus korupsi menjadi kasus yang membuat kebanyakan orang menggelengkan kepala karena hukum pidana korupsi dianggap fleksibel dan terkesan bisa diotak-atik semau dan sesuka orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan di pemerintahan (Joniarta, 2018). Hukum yang mengatur tindak pidana korupsi juga mudah dipermainkan yaitu dengan cara menganggangkan kekuasaan dan kekuatan para koruptor yang memiliki jabatan di pemerintahan (Djajah & Eucharisthy, 2021). Kekuasaan dan kekuatan ini menjadi tembok atau benteng pertahanan bagi para koruptor ketika sedang berhadapan dengan hukum (Sanusi, 2009).

Hukum seharusnya menjadi sarana keadilan bagi setiap orang yang melanggar aturan (Sari, 2012). Artinya hukum berperan sebagai penegak keadilan. Namun, dalam kasus korupsi hukum yang didapatkan tidak sebanding dengan hukuman atas tindak kejahatan lain seperti mencuri ketela pohon, mencuri jagung milik tetangga dan masih banyak lagi. Tidak hanya durasi hukuman saja yang tidak sebanding tetapi bagaimana para koruptor diperlakukan oleh pihak yang berwajib atau pihak pemberantas korupsi; diberikan fasilitas yang mewah, lebih mewah daripada perumahan warga di

samping kali yang ada di kota-kota besar. Hal ini tentu menjadi luka sayatan yang perih bagi sebagian orang yang melakukan kejahatan yang tidak sebanding dengan kejahatan korupsi. Para koruptor hanya mementingkan apa yang menjadi kesenangan di dalam hidupnya (Alwino, 2018).

Jabatan dan kekuasaan merupakan “transportasi” bagi setiap orang yang ingin melarikan diri atau mengatur hukumannya sendiri dari hukum tindak pidana korupsi. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula kekuasaan yang dipegangnya. Hal ini menjadi tontonan bagi rakyat Indonesia dimana sebagian pejabat yang melakukan korupsi mampu mengatur hukuman atas dirinya sesuai dengan kemauannya; mereka dengan suka hati mengubah penjara menjadi seperti hotel atau rumah singgah yang nyaman dan aman (Rachmawati, 2021).

Keadilan harusnya menjadi hak bagi setiap orang, tanpa terkecuali. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan, sekalipun dari mereka ada yang miskin dan berkekurangan. Perbedaan status sosial dan ekonomi dalam sebuah masyarakat tidak menjadi batas yang mampu menghalangi mereka untuk hidup lebih baik. Keberadaan dan kedudukan setiap orang dalam sebuah masyarakat pada dasarnya adalah sama; sama-sama subjek. Artinya keduanya memiliki kuasa atas hidupnya sendiri. Mereka juga memiliki kebebasan yang sama. Untuk mencapai ini semua perlu ada kesadaran yang mendalam akan kehadiran diri sendiri dalam dunia ini serta kesadaran dirinya (Aku) terhadap sesamanya (Liyan). Demikian halnya dalam keadilan yang diperoleh dalam proses penegakan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya sekalipun itu proses penegakan hukum.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan cara studi kepustakaan yang bersumber pada tulisan F.X. Armada Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Relasionalitas*. Buku ini menjadi sumber utama dalam menjelaskan siapa itu Aku dan Liyan. Dari penjelasan tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana relasi di antara keduanya jika dihadapkan pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulis juga menambahkan sumber literatur lain guna mempertajam penelitian kualitatif ini.

## **III. PEMBAHASAN**

### **3.1 Kesadaran “Aku”**

Nama merupakan bagian dalam identitas seseorang. Nama menunjukkan bahwa ia adalah keturunan dari suatu keluarga. Nama menjadi salah satu hal penting yang ada dalam diri seseorang. Berbicara tentang nama, berarti berbicara tentang siapa “aku”. Kata “aku” mengandaikan bahwa ada pengenalan akan dirinya. Pengenalan akan dirinya berarti ada kesadaran yang membawa dirinya lebih jauh untuk mengenal dan memahami siapa dirinya. “Kesadaran ‘aku’ adalah kesadaran akan ‘Esse’-ku, realitas ‘mengada’-ku. Kesadaran ‘aku’ adalah kesadaran tentang keseluruhan eksistensi dan keberadaanku. Hidup-ku itulah ‘aku’. Perbuatan-ku itulah ‘aku’. Relasi-relasi-ku itulah ‘aku’. Cinta-ku dan segala konsekuensi pengorbanan yang menyertainya, itulah ‘aku’. Cita-cita, pengharapan dan kecemasan-ku itulah ‘aku’. Pengalaman keseharian-ku itulah ‘aku’. Jatuh-bangun perjuangan-ku itulah ‘aku’. Hampir tidak mungkin menerjemahkan ‘esse’ (mengada) dalam beberapa frase kalimat. Tidak ada satu pun bahasa yang mampu memberikan luapan makna ‘Esse’ (Latin untuk

‘Mengada’ atau ‘Being’ dalam bahasa Inggris) sekaligus memuaskan akal budi kita” (A. Riyanto, 2018).

Pengertian di atas mau mengatakan bahwa “aku” tidak bisa diartikan hanya sebatas fisik atau yang bisa diinderai. “Aku” adalah keseluruhan diriku yang dimiliki oleh setiap orang. Jika memahami “aku” hanya lewat fisiknya, itu malah akan menyempitkan makna kehadirannya dalam dunia dan sesamanya. Namun hal yang tidak bisa disangkal adalah kebenaran bahwa sebutan “Aku” hanya bisa dipahami ketika ia memiliki tubuh (Malla et al., 2023). Tubuh manusia mengekspresikan siapa dirinya. Melalui tubuh ia mampu berada. Kehadiran manusia dalam keseluruhan dirinya hendak mengatakan sebuah aktivitas (A. Riyanto, 2011). Aktivitas ini bisa berupa mendengarkan lagu, mengetik paper, bercocok tanam, dan sebagainya. Segala aktivitas yang dilakukannya di dunia ini merupakan bagian dari pengalaman hidup sehari-hari. Ia bekerja tidak hanya mencari uang dan menafkahi dan menghidupi dirinya dan keluarganya, tetapi bekerja menjadi pengalaman berarti bagi seluruh hidupnya. Bekerja hanyalah sebagian dari aktivitas dari keseluruhan dirinya. Masih banyak lagi aktivitas yang bisa dilakukannya sebagai wujud keberadaannya dan ke-aku-annya di dunia ini. Keseluruhan hidupnya juga tidak melulu berasal dari luar dirinya tetapi juga dalam dirinya; bagaimana perasaannya ketika menghadapi dan mengalami sebuah peristiwa yang menyenangkan, menyedihkan, mengecewakan, dan sebagainya. Setiap perasaan yang dialaminya juga merupakan bagian dalam pengalaman ke-aku-annya.

Pengalaman setiap manusia sebagai bagian dari keseluruhan “aku” di dunia ini menunjukkan bahwa dirinya juga adalah pribadi yang berelasi. Ia berelasi dengan apapun dan siapapun yang ada di sekitarnya. Keseluruhan aku menunjukkan bahwa “aku” merupakan pribadi berelasi. Kesadaran “aku” yang berelasi berarti ia mampu berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memahami sesamanya. Ketika “aku” berelasi, maka ia tidak bisa hanya berelasi dengan dirinya dan dunianya sendiri, melainkan ia berelasi dengan orang lain atau sesamanya. Kesadaran “aku” tentang relasi ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya juga terdapat kebutuhan akan sesamanya; kebutuhan bukan pertamanya soal untung-rugi melainkan kehadiran orang lain juga menguatkan keberadaan “aku”-nya di dalam dunia ini. Manusia dengan pengalaman sehari-hari yang dialaminya menampilkan sebuah bingkai sosial di mana ia menjadi sahabat bagi sesamanya (A. Riyanto, 2018). Setiap manusia menjadi sahabat bagi sesamanya karena secara natura kesadaran “Aku” adalah “bersama-dengan” orang lain, bukan dalam arti fisik melainkan eksistensial.

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan sesama untuk hidup dan berelasi. Manusia adalah dia yang mencari, mengejar, menyerahkan diri, bermimpi, dan menciptakan sejarah hidupnya sendiri (A. Riyanto, 2013). “Karena “tubuh” atau “badan-nya”, manusia menjadi subjek yang berkomunikasi. Komunikasi diri manusia *bukan* sekadar disimak dalam kaitannya dengan opini atau apa yang dikomunikasikannya. Manusia dengan badannya adalah manusia yang berkomunikasi. Kedipan mata atau gerakan bibir yang sebentar atau lambaian tangan adalah contoh-contohnya bahwa itu bukan sekadar bagian tubuh yang bergerak, melainkan itu adalah bentuk-bentuk komunikasi diri” (A. Riyanto, 2013).

“Aku” yang adalah komunikatif memberi informasi bahwa komunikasi tidak hanya berupa kata-kata yang keluar dari mulut melainkan seluruh gerak tubuh manusia memberikan arti (A. Riyanto, 2018). Komunikasi yang dilakukan

bukanlah sebuah kebetulan, tetapi kodrat di mana tubuh dari sendirinya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, terutama ketika ia berkomunikasi dengan sesamanya. Komunikasi merupakan kemampuan yang dimiliki setiap orang yang ia digunakan untuk membangun relasi dengan sesamanya. Kehadiran “aku” dalam dunia ini tidak hanya dilihat dari wujud dan bentuk fisiknya melainkan juga komunikasi dengan sesamanya.

### **3.2 Kesadaran “Liyen”**

Awal dari pemahaman seseorang akan dirinya membuktikan bahwa ada kesadaran di dalam dirinya. Kesadaran ini bertujuan untuk mencari tahu siapa dirinya. Kesadaran yang ia miliki juga membuka dirinya untuk melakukan relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang berada di luar diri “aku” itulah yang disebut dengan “liyen”. Namun, perlu disadari bahwa kata “Liyen” baru mulai muncul dalam diskursus politik yang berisikan keutamaan-keutamaan dan prinsip hidup tata bersama dalam masyarakat. Konsekuensi dari politik ini adalah manusia menjadi terbagi-bagi, berbeda satu dengan yang lain dan pada akhirnya berpengaruh dengan makna kehadiran sesamanya. “Liyen” merupakan sesuatu yang berdiri di luar diri dan berbeda dari diri (A. Riyanto, 2011). Hal ini mau mengatakan bahwa liyen memiliki keunikannya sendiri. Meskipun “liyen” itu unik ia tetap bisa berelasi dengan “aku”, manusia. Namun, relasi yang terjalin antara “aku” dan “liyen” adalah relasi subjek-objek (A. Riyanto, 2011). Kelihatannya relasi ini terasa tidak seimbang. Dalam hal ini, “aku” menjadi tokoh yang egois. Dapat dikatakan demikian karena “aku” memandang “liyen” hanya sebatas obyek. Artinya obyek adalah ada suatu kebutuhan dalam diri “aku” yang harus dipenuhi oleh yang lain. Kebutuhan itu ia dapatkan dalam diri “liyen”.

“Liyen” dianggap hanya sebagai pelengkap dalam diri “aku”. Ia kehilangan esensi partisipasinya di mana ia terpinggirkan dari peran pengelolaan tata hidup bersama, ia terbelenggu oleh kehadiran kategorialnya sebagai bagian yang dilindungi, bahkan dirinya sendiri bukanlah miliknya, tubuhnya, hidupnya, dan kepunyaannya juga bukan berada dalam kekuasaannya (A. Riyanto, 2018). Keterpinggiran dan keterbelengguan yang dialami “liyen” juga terjadi ketika “liyen” tidak mampu mengikuti perkembangan zaman di mana ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang utama dalam zamannya. Selain itu, ia juga terpinggirkan karena adanya perbedaan status sosial dalam masyarakat (miskin dan kaya). Ia juga menjadi korban ketidakadilan oleh seseorang atau sekelompok orang yang iri dengan kemajuan hidupnya.

“Liyen menurut Sartre ialah neraka. Disebut neraka karena liyen telah menghancurkan kebebasanku melalui tatapan mereka. Tatapan mereka itulah yang membuat kebebasanku terampas. Aku menjadi obyek tatapan mereka sehingga aku tidak bebas untuk bergerak karena sudah diposisikan sebagai obyek tatapan mereka” (A. Riyanto, 2018). Pendapat Sartre tentang kebebasan ini memiliki konsekuensi yaitu tanggung jawab. Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap sesamanya karena setiap orang memiliki kebebasan di dalam dirinya. Dengan pernyataan ini “liyen” bukanlah neraka bagi sesamanya melainkan ia mendukung kebebasan sesamanya.

Dalam hal ini, Levinas setuju kalau keduanya merupakan subjek, “...Liyen bukanlah negasi dari Diri seperti yang dikehendaki Hegel. Pondasi pemisahan ontologis dalam diri dan dalam Liyen, bukanlah perkara relasi Diri dan Liyen yang saling menghindar...Kesatuan dari pluralitas, inilah damai dan bukan

tahapan koherensi dari elemen yang membangun pluralitas. Maka damai tidak bisa diidentifikasi dengan tujuan dari pertempuran yang berakhir pada kekalahan pihak yang satu dengan kemenangan pihak yang lain. Maksudnya, Damai di sini bukanlah Damai seperti di kuburan... Damai haruslah merupakan sebuah Damai dimana relasiku dengan Liyan, dimana kehendak dan kebaikan atas diriku senantiasa dijaga dan dilestarikan tanpa egoisme” (E. A. Riyanto, 2017). Levinas menunjukkan bahwa liyan bukanlah sekadar pelengkap dari subjek “aku”. Liyan merupakan Damai dalam relasinya dengan subjek “aku”. Damai bukan berarti tidak ada pertikaian atau pergulatan dalam relasi liyan dan “aku”. Justru kalau tidak ada pertikaian dalam relasi mereka, maka damai yang dimaksud Levinas menjadi kurang berarti.

### **3.3 Relasi Aku dan Liyan dalam Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Hukum adalah sebuah peraturan yang berfungsi untuk menata, mengatur setiap warga negara. Bahkan, hukum juga diartikan sebagai pengendali masyarakat ketika masyarakat memberontak terhadap pemerintah oleh karena keputusan maupun kebijakan yang diterapkan. Hukum bagi setiap warga negara merupakan patokan untuk bertindak dan berperilaku dalam hidup bermasyarakat. Dalam bahasa Latin, “*lex*” atau hukum berasal dari kata *ligere* yang berarti menghimpun, membaca, meningkatkan. Hukum menjadi daya untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Membaca hukum secara teliti akan memberikan pemahaman yang baik dan benar bagi setiap warga negara, sehingga mereka tidak akan tertipu oleh pihak-pihak yang mampu memanipulasi hukum.

Hukum dalam sebuah negara juga bersifat mengikat. Artinya hukum yang dibuat oleh negara harus ditaati. Hukum yang sifatnya mengikat juga berarti bahwa setiap orang diminta untuk menaati hukum yang sudah dibuat. Tujuannya adalah supaya sistem hidup bermasyarakat menjadi teratur dan tertata dengan baik. Setiap orang yang menaati hukum tentu akan memperoleh keadilan. Sebab, kehadiran hukum adalah untuk memberikan keadilan bagi setiap orang yang diperlakukan tidak adil (Ramadhanidan & Rasji, 2022). Hukum juga merupakan sebuah kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama oleh setiap orang dalam sebuah negara. Jika negara ada maka hukum juga ada. Setiap negara tidak bisa lepas dari keberadaan hukum karena keduanya saling terikat dan terkait (Murtianto, 2022).

Hukum hadir sebagai sarana bagi setiap orang untuk memperoleh hak-haknya (Pekuwali, 2008). Meskipun hukum merupakan sebuah sarana, tetapi ia memiliki daya yang kuat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Kekuatan sebuah hukum tidak diartikan dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk larangan dan perintah agar tercipta ketentraman dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Hukum sebagai sebuah sarana juga harus dimengerti dengan baik, karena hukum sebagai sarana bisa diperlakukan sewenang-wenang bagi sebagian orang yang memiliki kekuasaan dalam sebuah pemerintahan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari hukum yang kehilangan daya. Tetapi pada dasarnya tujuan diadakannya hukum adalah untuk mensejahterahkan warga negara dan membawa keadilan bagi setiap orang (Supena, 2021).

Kesejahteraan masyarakat bisa diperoleh ketika hukum ditaati dengan baik dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus korupsi penegakan hukum belum berjalan dengan semestinya. Artinya masih banyak orang yang mengalami ketidakadilan dalam

proses penegakan hukumnya. Ketidakadilan ini sungguh dirasakan oleh mereka yang kurang atau tidak memiliki kekuasaan, baik itu dalam jabatan dan status sosial serta aspek finansialnya. Mereka yang lemah dan tak berdaya ini akan terus tertindas oleh mereka yang berkuasa. Kekuasaan menjadi senjata yang menakutkan bagi orang-orang kecil dan lemah. Orang-orang yang lemah dan tak berdaya inilah yang menjadi “liyan” di dalam sebuah masyarakat. Mereka yang kuat karena memiliki kekuatan adalah “aku” yang kurang menyadari dan memaknai nilai ke-aku-annya dalam sebuah masyarakat. Ia hanya mementingkan dirinya dan kebebasannya. Ia memiliki kekuasaan dan ia berhak dan bebas melakukan apapun yang diinginkannya.

Realita seperti inilah yang marak terjadi di Indonesia. Realita ini seolah-olah menjadi tontonan dan konsumsi bagi khalayak ramai (Joniarta, 2018). Para pejabat pemerintahan yang tertangkap basah melakukan korupsi hanya dihukum beberapa tahun penjara. Meskipun di penjara, mereka mendapat perlakuan yang berbeda dengan tahanan pada umumnya; salah satunya adalah penjara bercita rasa hotel. Berbeda halnya dengan mereka yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Ketika melakukan sebuah tindak kriminal oleh karena alasan kelangsungan hidup, mereka malah dihukum seberat-beratnya tanpa memikirkan kembali untuk apa hukum itu dibuat. Mereka yang mendapat perlakuan tidak adil dalam proses penegakan hukum ini adalah “liyan”. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka kurang atau bahkan tidak memiliki kekuasaan apapun untuk membela dirinya dan hidupnya.

“Aku” yang memiliki kekuasaan menjadi subjek yang egois. “Aku” yang berkuasa bebas dan berhak menyingkirkan mereka yang lemah dan tak berdaya yaitu “liyan”. Relasi di antara keduanya digambarkan sebagai tuan dan hamba. Tuan berkuasa atas hambanya. Tentu hal ini menjadi cacat cela dalam pemaknaan subjek “aku” dan “liyan” dalam konteks hidup bermasyarakat. Kurangnya kesadaran akan nilai luhur dalam diri “aku” membuat keberadaan subjek “liyan” menjadi terasing. Bukan hanya karena kurangnya kesadaran akan nilai luhur tersebut, melainkan kebebasan yang dimiliki subjek “aku” membuat subjek “liyan” semakin tersingkirkan dan terpinggirkan.

Penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya kesadaran subjek “aku” dengan sendirinya berdampak pada subjek “liyan” yang kurang atau tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Dampak yang sungguh dirasakan adalah ketidakadilan yang terjadi kepada “liyan” yang lemah dan tak berdaya. “Liyan” mau tidak mau akan tetap menerima kenyataan bahwa dirinya diperlakukan dengan tidak adil; dalam hal proses penegakan hukum. Dengan demikian, relasi subjek “aku” dan “liyan” akan tetap jauh karena kurangnya kesadaran subjek “aku” akan nilai luhur di dalam ke-aku-annya.

#### **IV. SIMPULAN**

“Liyan” sebagai subjek yang tertindas dalam kasus penegakan hukum korupsi di Indonesia akan terus terpinggirkan. Hal ini dikarenakan subjek “aku” kurang menyadari dan memahami serta menyalahgunakan kebebasannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak buruk terhadap sesamanya atau “liyan”. Subjek “aku” hanya menyadari bahwa dirinya memiliki kebebasan dan melalui itu ia bebas melakukan apapun. Ditambah lagi ketika ia memiliki kekuasaan, ia akan semakin menjadi-jadi. Ia tidak lagi memedulikan “liyan” yang adalah sesama subjek yang mestinya mendapatkan

perlakuan yang sama dengan dirinya. Ia lupa bahwa mereka berdua adalah subjek yang sama.

“Liyan” yang sadar bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan atas dirinya, dari sendirinya ia akan terus terpinggirkan oleh keadaan di sekitarnya. Ia akan tetap mendapatkan ketidakadilan di dalam hidupnya. Maka dari itu, kedua subjek ini diharapkan mampu mengerti dengan baik tujuan kehadirannya di dunia ini, baik itu dengan lingkungannya maupun dengan sesamanya. Keduanya saling membutuhkan. Ketika kesadaran akan saling “ketergantungan” ini disadari maka relasi di antara keduanya bisa berjalan dengan baik tanpa memandang apakah subjek “aku” dan liyan itu kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa. Dengan begitu tidak ada lagi batas yang menghalangi mereka sebagai subjek yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aleksander, J. (2005). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State) dalam”Bingkai Negara Hukum (Rechtsaat). *HALREV*., 1(1), 75–86.
- Alwino, A. (2018). MEMAHAMI KONSEP KEPENTINGAN DIRI MENURUT AGUSTINUS DAN HOBBS. *MELINTAS*, 34(3), 233–247.
- Argiya, V. S. P. M. (2013). MENGUPAS TUNTAS BUDAYA KORUPSI YANG MENAKAR SERTA PEMBASMIAN MAFIA KORUPTOR MENUJU INDONESIA BERSIH. *RECIDIVE*, 2(2), 162–170.
- Bidari, A. S. (2014). *Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit*.
- Damanik, G. (2016). ANTARA UANG PENGGANTI DAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 1–10.
- Djajah, S., & Eucharisthy, C. (2021). DARI ANARKI KE HIRARKI: EKSPOSISI GAGASAN THOMAS HOBBS SEBAGAI RUJUKAN TEORI REALISME. *DINAMIKA GLOBAL*, 6(2), 170–193.
- Joniarta, I. W. (2018). BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149–156.
- Malla, C. D., Manik, R. P., & Adon, M. J. (2023). KAJIAN FILSAFAT RELASIONALITAS ARMADA RIYANTO ATAS KONSEP TONGKONAN MASYARAKAT TORAJA. *SANJIWANI*, 14(1), 26–38.
- Murtianto, T. B. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara. *Jurnal Hukum NOVUM ARGUMENTUM*, 1(1), 97–107.
- Pekuwali, U. L. (2008). MEMPOSISIKAN HUKUM SEBAGAI PENYEIMBANG KEPENTINGAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4), 359–370.
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Ramadhanidan, P. A., & Rasji. (2022). KONSEP KEADILAN DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *SUPREMASI HUKUM*, 18(1), 92–97.
- Riyanto, A. (2011). Filsafat Aku dan Liyan. In A. Riyanto, M. A. Christy, & P. P.



- Widodo (Ed.), *Aku & Liyan: Kata Filsafat dan Sayap* (hal. 3–73). STFT Widya Sasana.
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi - Mencintai*. Kanisius.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas*. Kanisius.
- Riyanto, E. A. (2017). Asal Usul Liyan. In A. T. Raharso, P. Y. Olla, & Yustinus (Ed.), *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan - Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural* (hal. 71–89). STFT Widya Sasana Malang.
- Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83–104.
- Sari, L. (2012). HAKEKAT KEADILAN DALAM HUKUM. *Legal Pluralism*, 2(2), 246–264.
- Supena, C. C. (2021). SUATU TINJAUAN TENTANG ALASAN MANUSIA MENTAATI HUKUM. *Jurnal MODERAT*, 7(4), 856–863.